

**DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BLITAR**

**UPTD SMKN 1 BLITAR**

Jalan kenari No 30 Kota Blitar (0342) 801943

Jl. Kenari No. 30 Telp./Fax (0342) 801947 Blitar 66134

NSS: 32.1.05.65.03.001 NIS: 403010

Website: www.smkn1blitar.com Email: smkn1blitar@yahoo.co.id

**RENCANA PELAKSANAKAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Blitar

Program Keahlian : Semua Program Keahlian

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : XI / Ganjil

Alokasi Waktu : 6 x 45 menit

***Standar Kompetensi*** : 17 ( Fiqih ) Memahami hukum Islam tentang mu'amalah

***Kompetensi Dasar*** :

17.1. Menjelaskan azas-azas transaksi ekonomi dalam Islam

17.2. memberikan contoh azas-azas transaksi ekonomi dalam Islam

17.3. Menerapkan transaksi ekonomi dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari

***Indikator :***

1. Ketentuan hukum jual beli dapat dijelaskan dengan benar
2. Dalil tentang jual beli dapat ditunjukkan dengan baik
3. Hukum jual beli sesuai syariah dapat dijelaskan dengan tepat
4. Macam-macam jual beli dapat dijelaskan dengan benar
5. Contoh-contoh transaksi ekonomi dalam Islam dapat diberikan dengan benar
6. Transaksi ekonomi dalam Islam dapat dipraktekkan dengan tepat
7. contoh jual beli yang terlarang menurut Islam dapat disebutkan
8. transaksi ekonomi Islam dalam jual beli dapat diterapkan
9. transaksi ekonomi Islam dalam simpan pinjam dapat diterapkan
10. transaksi ekonomi Islam dalam sewa menyewa dapat diterapkan

**Tujuan Pembelajaran**

I.. Akademik

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat :

1. Menjelaskan ketentuan hukum jual beli dengan benar
2. Menunjukan dalil tentang jual beli dengan baik
3. Menjelaskan hukum jual beli sesuai syariah dengan tepat
4. Menjelaskan macam-macam jual beli dengan benar
5. Memberikan contoh-contoh transaksi ekonomi dalam Islam dengan benar
6. Mempraktikan transaksi ekonomi dalam Islam dengan tepat
7. Menyebutkan contoh jual beli yang terlarang menurut Islam
8. Menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam jual beli
9. Menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam simpan pinjam

transaksi ekonomi Islam dalam sewa menyewa dapat diterapkan

II.. Nilai karakter

Setelah mngikuti pembelajaran, nilai karakter yang tertanam pada diri siswa adalah:

|  |  |
| --- | --- |
| * + Religius | * Sebelum dan sesudah pembelajaran melaksanakan do’a * Membaca Al-Qur’an bersama-sama sebelum memulai pelajaran |
| * + Disiplin | * Datang dan pulang tepat waktu serta tidak membuat gaduh dalam kelas |
| * + Peduli Lingkungan | * Menjaga kebersihan dan membersihkan kelas yang digunakan setiap selesai melaksanakan pelajaran |
| * + Religius   + Kerja Keras   + Rasa ingin tahu   + Komunikatif   + Tanggung jawab   + Mandiri | * Mendiskusikan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dalam kelompok. * Mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam.. * Melaporkan hasil diskusi kelompok * Mendiskusikan contoh-contoh transaksi ekonomi dalam Islam * Melakukan simulasi tentang transaksi ekonomi dalam Islam * Melaporkan hasil diskusi kelompok. * Melakukan kunjungan ke bank syari’ah * Mendiskusikan tentang transaksi ekonomi Islam dalam jual beli * Mendiskusikan tentang transaksi ekonomi Islam dalam simpan pinjam * Mendiskusikan tentang transaksi ekonomi Islam dalam sewa menyewa Melaporkan hasil diskusi kelompok |

**II. Materi Pembelajaran**

***A. Pengertian Mu'amalah***

Mu'amalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungnan antara seseorang dengan orang lain, seseorang itu sebagai pribadi tertentu ataupun kelompok/organisasi dan berkekuatan hukum seperti perseroan, firma, yayasan dan Negara. Contoh hukum Islam yang termasuk mu'amalah adalah seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, perdagangan, pinjam meminjam, hutang piutang, dan usaha perbankan dan asuransi yang islami.

Ada pula yang membatasi pengertian bahwa mu'amalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi anatara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dan badan hukum atau antar badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain.

***B. Aplikasi Transaksi Ekonomi Dalam Islam***

Tansaksi ekonomi dalam Islam hendaknya diterapkan dalam setiap aktifitas ekonomi, misalnya, dalam hutang-piutang, jual beli, simpan pinjam, sewa-menyewa dan lain-lain.

1. ***Jual Beli***
2. Pengertian, Dasar Hukum dan Hukum Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara si penjual (pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Nabi saw harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham)

Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia, di dalam Islam mempunyai dasar hukum dari Al Qur an dan Hadits. Ayat Al Qur an yang menerangkan tentang jual beli antara lain surat Al Baqarah/2 : 198 dan 275 serta Surat Al Nisa'/4 : 29

Hadits yang berhubungan dengan jual beli juga banyak, antara lain Rasulullah saw telah bersabda :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ **( رؤاه مسليم )**

Artinya : *" Nabi Muhammad saw telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan."* (HR.Muslim )

Berdasarkan ayat Al Qur an dan Hadits di atas, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu hukum jual beli itu dapat berubah menjadi sunnah, wajib, haram dan makruh.

1. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Apa yang dimaksud dengan rukun dan syarat jual beli ? rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara'(hukum Islam).adapun rukunnya adalah :

* Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

1. Berakal sehat : jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
2. Baligh : jual belinya anak kecil yang belum baligh tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah mumayyis (mampu membedakan baik buruk),dibolehkan melakukan jualbeli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kuwe, dan kerupuk dan makanan kecil lainya.
3. Berhak menggunakan hartanya : orang yang tidak berhak menggunakan (membelanjakan)hartanya karena sangat bodoh(ediot) tidak sah jual belinya, harta milik orang yang sangat bodoh harus diurus oleh walinya yang baligh dan berakal sehat serta jujur .

Sighot atau ucapan ijab qabul

Ulama' fiqih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah ***kerelaan*** antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual ) dan qabul ( dari pihak pembeli).

* Barang yang Diperjual Belikan

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan.

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan antara lain :

1. Barang yang diperjual belikan sesuatu yang halal.
2. Barang itu bermanfa'at. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang itu ada di tempat, atau tidak ada tetapi sudah tersedia di tempat lain, misalnya di gudang dan penjual bersedia mengambilnya jika transaksi jual beli berlangsung.
4. Barang itu merupakan milik penjual atau dibawah kekuasaannya.
5. barang itu hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas baik dzatnya, bentuknya dan kedaannya maupun sifat-sifatnya.

Sesuatu yang belum diketahui dzat, bentuk, dan kadarnya dianggap tidak sah. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya saja belum tampak di pohon(system ijon). Rasulullah saw bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِمَارِ حَتَّى يَبْدُوَصَلَا حُهَا **(رؤاه البخار ؤمسلم** )

Artinya: *" Nabi saw melarang menjual buah-buahan sehingga nyata keadaan patutnya."* ( HR. Al Bukhari dan Muslim )

Nilai Tukar Barang yang dijual (pada zaman modern sekarang ini berupa uang).

***Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual adalah*** :

1. Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
2. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek atau kartu kridit, jika harga barang dibayar dengan cara hutang atau kridit, waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apa bila jual beli dilakukan secara barter atau ***Almuqayyadloh*** (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang). Maka nilai tukarnya tidak boleh dengan barang haram misalnya dengan babi dan khamar, atau narkoba.
   1. **Khiyar.**

Khiyar adalah hak memilih bagi sipenjual dan sipembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena ada sesuatu hal, misalnya ada cacat pada barang.

Hukum Islam membedakan hak khiyar agar tidak terjadi penyesalan bagi penjual maupun pembeli antara lain disebabkan merasa tertipu.

Bila terjadi penyesalan dalam jual beli baik kepada penjual atau pembeli, maka hukumnya sunnah untuk membatalkan, jual beli dengan cara pembeli menyerahkan barang yang dibelinya kepada penjual dengan ikhlas, sedangkan penjual menyerahkan uang (nilai tukar barang yang dibeli) kepada pembeli dengan ikhlas pula. Rasulullah saw Bersabda :

مَنْ اَقَالَ اَخَاهُ بَيْعًا اَقَالَ اللهُ عُثْرَتَهُ يَوْمَ اْلقِيَا مَةِ **(رؤاه الطبراني)**

Artinya: *" Barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allahpun akan mencabut kerugiaannya di hari kiyamat.*"( HR.Tabrani ).

***d. Macam-macam jual beli***

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

* 1. ***Jual beli yang sah dan tidak terlarang*** yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Coba lihat lagi penjelasan tersebut di atas.
  2. ***Jual beli yang terlarang dan tidak sah atau bathil*** yaitu jual beli yang salah satu sifat atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak digariskan (disesuaikan dengan ajaran Islam). Con toh jual beli jenis ini seperti :
     1. Jual beli sesuatu yang termasuk najis, seperti bangkai dan daging babi, miras.
     2. Jual beli air mani hewan ternak seperti kambing. Sahabat ibnu Umar menjelaskan :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ **(رؤاه البخاري)**

Artinya: *" Rasululah saw telah melarang menjual seperma hewan."* (HR. Bukhari )

Kalau menjual seperma hewan jantan milik penjual kepada pemilik hewan betina dilarang, tetapi meminjamkan hewan jantannya untuk dikawinkan dengan hewan betina milik orang lain diperbolehkan bahkan dianjurkan.Rasulullah saw bersabda yang artinya*, " Barang siapa mengawinkan hewan jantan dengan betina lalu mendapatkan anak baginya ganjaran sebanyak tujuhpuluh hewan."*(HR. Ibnu Hibban ).

**c**. Jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya(belum lahir). Hadts dari Ibnu Umar menyebutkan :

اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةَ**(رؤاه البخاري ؤمسلم )**

Artinya: *" Bahwa rasulullah saw telah melarang menjual anak (hewan) yang masih di dalam perut induknya."* ( HR. Bukhari dan Muslim )

**d**. Jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan, misalnya, mengurangi timbangan atau takaran dan memalsukan kwalitas barang yang dijual.

1. ***jual beli yang sah tetapi dilarang (fasid)***.

Ada beberapa contoh jual beli yang hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli tetapi dilarang oleh agama Islam karena sebab-sebab lain , contohnya :

a. Merugikan penjual dan pembeli dan orang lain.

b. Mempersulit peredaran barang

c. merugikan kepentingan umum

Contoh jual beli yang sah tetapi dilarang (fasid):

* 1. Mencegat para pedagang yang akan menjual barang-barangnya ke kota, dan membeli barang-barang mereka dengan harga yang sangat murah, kemudian menjualnya di kota dengan harga yang tinggi. Jual beli seperti ini dilarang syara' karena akan merugikan para pedagang dari desa, dan juga menyebabkan harga pasar menjadi naik. Rasulullah saw bersabda, yang artinya :

*" Janganlah kamu mencegat orang-orang yang berkendaraan (membawa dagangannya ) sebelum mereka tiba di pasar dan mengetahui harga pasar." (HR. Bukhari dan Muslim ).*

* 1. Jual beli dengan maksud untuk ditimbun terutama terhadap barang fital. Rasulullah saw bersabda :

لاَيَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِىءٌ **(رؤاه مسلم )**

Artinya : " *Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang salah/durhaka."(HR.Muslim )*

* 1. Menjual barang yang akan digunakan oleh pembelinya untuk berbuat ma'siat(durhaka) Allah SWT berfirman

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2)

artinya "…..*dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takut, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…."(QS. Al Maidah/5 : 2)*

1. Menawar sesuatu barang dengan maksud hanya untuk mempengaruhi orang lain agar sudi membeli barang yang ditawarnya, sedangkan orang yang menawar barang tersebut adalah teman sipenjual. Jual beli seperti ini disebut ***najsyi***. Hadits dari IBnu Umar :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ (بَيْعِ) النَّجْسِ (رؤاه البخار ؤمسلم)

Artinya: " rasulullah saw melarang jual beli dengan cara najsyi." (HR. Bukhari dan Muslim )

1. Monopoli, yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli, walaupun melampaui harga pasar. Rasulullah saw melarang jual beli seperti ini, karena akan merugikan kepentingan umum.
2. ***Simpan Pinjam / Hutang Piutang.***

Syarat dan rukunpinjam meminjam dan hutang piutang, menurut syara' (hukum) Islam adalah sebagai berikut :

* + 1. Pihak yang berpiutang (yang memijam)dan yang berhutang (peminjam), syaratnya sudah baligh dan berakal sehat. Yang meminjami atau yang berpiutang, tidak boleh meminta pembayaran melebihi pokok piutang, sedangkan peminjam tidak boleh melebihi atau menunda-nunda pembayaran utangnya.

Pinjam meminjam atau hutang piutang dalam koperasi, biasanya dengan cara si peminjam atau yang berutang membayar hutangnya denga cara mengangsur misalnya selama sepuluh bulan. Sesuai dengan kesepakatan anggota koperasi, setiap peminjam (anggota kopersi) dalam membayar angsuran pinjamannya setiap bulan, harus membayar lebih dari pokok hutangnya, sebagai uang jasa. Misalnya si X meminjam uang kepada koperasi sebesar Rp. 10.000.000.00. cara pembayarannya diansur selama sepuluh bulan. Setiap bulan si X harus mengangsur kepada koperasi sebesar Rp. 1.100.000,00 yang Rp. 1.000.000,00 sebagai pokok pinjaman, sedangkan yang Rp. 100.000,00 uang jasa. Si X melunasi pinjamannya (hutangnya) selama sepuluh bulan, dan memberikan jasa sebesar Rp. 1.000.000,00.

1. ***Ijarah(sewa menyewa)***

**a. Pengertian**

Menurut pengertian bahasa kata ijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan mu'amalah dalam memenuhi kebuthan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan jasa perhotelan.

**b.**  Definisi ijarah menurut ulama' Makkah Syafi'i adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju bernilai mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

1. **Dasar hukum Ijarah**

Ulama' fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya memakai ijarah adalah Al Qur an dan Al Hadits.

1. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, ulama' fiqh membagi akad (transaksi) ijarah menjadi dua macam, yaitu :

* 1. ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan aneka busana.apabila manfaat ini termasuk manfaat yang diperbolehkan sysra' untuk dipergunakan, maka ulama' fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.
  2. Ijarah yang bersfat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ulama' fiqih memperbolehkan ijarah yang berupa pekerjaan yang apabila jenis pekerjaaannya jelas. Misalnya, pembantu rumahtangga, buruh bangunan penjahit, tukang sepatu, pelayan toko, salon dll.

1. ***Rukun dan syarat Ijarah***

Ijarah merupakan susatu transaki, dianggap sah aabila memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Syarat –syarat transaksi (akad) ijarah adalah :

1. Kedua orang yang bertransaksi adalah sudah balig dan berakal sehat. Transaksi anak kecil dan orang gila tidak sah.
2. Kedua belah pihak yang bertransaksi dilakukan dengan sukarela yakni tidak dipaksa atau tyerpaksa.
3. Barang yang akan dijadikan ijarah (disewakan) diketahui kondisi dan manfaatnya oleh penyewa. Demikian juga jika obyek ijarah berupa pekerjaan, maka harus jelas ketentuaannya. Hal ini untuk menghindari perselisihan keduabelah pihak di kemudian hari.
4. Obyek ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Ulama' fiqih sepakat, tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya menyewakan rumah yang masih ditempati penyewa lain.
5. Obyek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan syara'. Sewa menyewa dalam masalah ma'siat hukumnya haram, misalnya menyewa seseorang untuk menyakiti atau membunuh ( pembunuh bayaran)
6. Hal yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk menggantikan penyewa untuk mengerjakan salat atau mengerjakan soal-soal ujian. Sewa-menyewa seperti ini tidak sah dan haram hukumnya.
7. Obyek ijarah adalah suatu yang biasa disewakan, dan ada manfaatnya seperti rumah, mobil, toko, aneka busana dan hewan tunggangan. Sesuatu yang tidak biasa maka tidak sah disewakan (haram).
8. Upah atau sewa dalam transaksi harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Ulama figh sepakat memberi upah kerja atau uang sewa tidak boleh menggunakan khamar dan babi ( atau barang haram lainnya ).
9. ***Sifat Akad / Transaksi Ijarah***

Jumhur ulama berpendapat bahwa, transaksi / akad ijarah bersifat mengikat, maksudnya akad tidak bisa lepas begitu saja kecuali ada cacat, atau barangnya tidak bisa dimanfaatkan. Karena bersifat mengikat maka kematian salah satu pihak yang menyewakan atau penyewa, tidak membatalkan ijarah, karenasewa menyewa termasuk harta ( الما ل ) yang bisa diwariskan.

1. ***Tanggung jawab yang digaji / pekerja***

Ijarah yang berupa pekerjaan, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan akad atau transaksi. Ulama fiqih sepakat, apabila obyek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan, maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti penjahit, tukang sepatu dan lainnya, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang sedang diperbaikainya atau pakaian yang sedang dijahitnya mengalami kerusakan, maka menurut Imam Abu hanifah, Zufat bin Hudail bin Qais Ak Kufy, ulama madzhab Hambali dan Syafi'I, apabila kerusakanitu bukan unsur kesengajaan dan kelalaiannya ia tidak dapat dituntut membayar sebagai ganti rugi atas barang yang rusak tersebut.

1. ***Transaksi / akad menjadi berakhir***

Ulama sepakat bahwa, akad ijarah akan berakhir apabila terjadi dua hal sebagai berikut:

* 1. Obyek ijarah hilang atau musnah, seperti rumah terbakar, mobil hilang, sepatu atau baju hilang.
  2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad / transaksi ijarah telah habis. Jika yang disewakan itu sebuah rumah atau lainnya. Maka setelah habis masa sewanya, rumah itu dikembalikan oleh penyewa kepada pemiliknya. Sedangkan apabila yang disewa berupa jasa seseorang, maka yang bejasa atau pekerja berhak menerima upah kerja.

1. ***Rukun ijarah***

Menurut Jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu :

* 1. orang yang berakad
  2. sewa atau imbalan
  3. manfaat
  4. sighat atau ijab qabul

***D. Kerja Sama Ekonomi dalam Islam***

1. ***Syirkah***.

Syirkah berarti perseroan atau persekutuan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama. Syirkah yang sesuai dengan ketentuan syara' dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama merupakan salah satu bentuk ***ta'awun*** ( tolong menolong) yang diperintah oleh

Termasuk syirkah yang sesuai dengan aturan syara', apabila syirkah itu dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, sabar, tawakkal, jujur, dan saling percaya antar sesema anggota syarikat, serta bersih dari unsur-unsur kecurangan atau penipuan.

Syarikah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarikat harta dan syarikat kerja.

***1. Syarikat Harta ( syarikat 'inan )***

Syarikat harta adalah akad dari dua orang atau lebih untuk bersyarikat / berkongsi pada harta yang ditentukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Adapun ketentuan (rukun) yang harus dipenuhi dalam syarikat harta adalah:

* Sighat atau akad (ucapan perjanjian). Seperti " kita bersyerikat pada barang ini dan dan saya idzinkan kamu untuk menjalankannya melalui jual-beli atau lainnya." Jawab seorang lagi " saya menerima sebagaimana yang telah kamu ucapkan itu."

Dalam system perikonomian modern ucapan di atas tidak dipergunakan lagi daganti dengan perjanjian tertulis dalam akte notaries.

* Anggota syarikat

Syarat menjadi anggota syarikat yaitu, balig (dewasa) berakal sehat, merdeka dan kehendaknya sendiri ( tidak dipasa).

* Modal (saham)

Modal hendaknya berupa uang, emas, perak, atau harta benda lainnya yang bisa ditukar, ditimbang, diukur. Modal kemudian dicampur (dikumpulkan) menjadi satu kesatuan modal.

*Dalam kehidupan modern bentuk syarikat harta adalah sebagai berikut :*

1. Firma, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih mendirikan suatu perusahaan yang didirikan dan bermodal dari dua orang atau lebih dan bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap perusahaannya.
2. CV.(Commanditaire Venootschaf), merupaka pengembangan dari firma bedanya hanya pada anggota-anggota ada yang tidak ikut bekerja pada perusahaan, tetapi hanya menyerahkan sejumlah modal untuk dikelola oleh anggota-anggota lainnya.Firma dan CV didirkan dengan akte notaris dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan harus dicantumkan dalam akte notaries.

**c**. PT (Perseroan terbatas), yaitu suatu perusahaan yang modalnya dari saham- saham yang memiliki harga nominal tertentu.

PT harus didirikan dengan akte notaries dan pengesahan dari menteri kehakiman, didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara.

1. ***Syarikat Kerja***

Syrikat kerja adalah gabungan dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam suatu jenis pekerjaan dengan ketentuan bahwa hasil dari pekerjaan dibagikan kepada seluruh anggota syarikat sesuai dengan perjanjian. Contohnya seperti seluruh anggota syarikat sepakat untuk membangun sebuah rumah, sebuah gedung atau jembatan, sedangkan upah bagi masing-masing anggota ditentukan bersama pada waktu akad atau transaksi.

Para ulama' umumnya sependapat tentang kebolehan dan sahnya syarikat kerja dilaksanakan oleh umat Islam hal ini mengingat manfaat syarikat kerja, yaitu :

1. Menjalin persaudaraan khususnya sesama anggota syarikat
2. memnuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota syarikat
3. menyelesaikan dengan baik pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak dapat dikerjakan sendiri, dan hasilnya untuk kepentingan bersama umat manusia.
4. melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam bidang ekonomi dan kebudayaan serta pertahanan dan keamanan.

***2. Mudlorabah***.

Menurut ilmu fiqih mudlarabah atau qiradl adalah pemberian modal dari pemilik modal kepada sesorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa, untung rugi ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian antara keduanya pada waktu akad (transaksi). Modal dalam qiradl bisa berupa uang, pakaian, alat-alat transportasi, dan modal dalam bentuk lain.

Hukum melakukan mudlarabah atau qiradl adalah mubah (boleh) bahkan dianjurkan oleh syara' karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong (lihat QS Al Maidah ayat 2.) Rasulullah saw sendiri pernah melakukan qiradl yakni memperdagangkan modal milik Syyidah Khodijah penduduk Makkah ke Syam (Syiria). Rasulullah saw bersabda yang artinya : *" Tiga perkara yang diberkahi Allah SWT, yaitu jual-beli sampai batas waktu. Bagi keuntungan (qiradl) dan mencampur sesawi dengan gandum untuk dimakan agar memperoleh kekuatan, "(HR.Ibnu Majah).*

Adapun ketentuan atau rukun qiradl adalah :

1. Muqridl (pemilik modal) dan muqtaridl ( yang menjalankan modal) sudah mukallaf dan dapat dipercaya (amanah).
2. Uang atau barang yang dijadikan modal diketahui jumlahnya atau nilainya dan tunai.
3. Jenis usaha dan tempatnyasebaiknya disepakati bersama tetapi tidak terlalu dibatasi sehingga menyulitkan pihak yang menjalankan modal.
4. besarnya keuntungan dibagi pemodal dan pelaku modal sesuai dengan kesepakatan
5. pelaku modal harus jujur dan tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingannya sendiri dan orang lain, tanpa seidzin pemodal (muqridl).
   * Hikmah mudlarabah atau Qiradl

Apabila sistem qiradl yang diajarkan Islam diterapkan dalam masyarakat tentu akan mendatangkan hikmah sebagai berikut :

* + 1. Mewujudkan persaudaraan dan persatuan khususnya antar kelompok kaya (pemodal) dan kelompok miskin (menjalankan modal)
    2. Mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan pengangguran.
    3. Memberikan pertolongan kepada fakir miskin (pelaku modal) untuk dapat hidup mandiri

***3. Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah***

1. ***Muzara'ah dan Mukhabarah***

Muzara'ah dan mukhabarah merupakan kerja sama dibidang pertanian yang diperbolehkan Islam, dan sesuai dengan ketentuan syara' dan dalam pelaksanaannya tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan.

Muzara'ah adalah pembagian hasil sawah atau ladang antara pemilik dengan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari pemilik. Jika benihnya berasal dari penggarap disebut mukhabarah.

Adapun ketentuan-ketentuan (rukun) yang harus dipenuhi dalam muzara'ah dan mukhabarah adalah :

1. Pemilik dan penggarap harus mukallaf, dan amanah
2. Sawah atau ladang yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan.
3. Kurun waktu penggarapan ditentukan
4. Besar atau banyak pembagian hasil sawah atau ladang ditentukan berdasarkan kesepakatan atas pertimbangan kekeluargaan dan keadilan
5. Pemilik dan penggarap hendaknya mentaati ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama.
6. ***Musaqah***

Musaqah adalahparuhan hasil kebun anatara pemilik dan penggarap, yang besar bagian masing-masing ditentukan sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Musaqah

Adapun Ketentuan (rukun) musaqah sama dengan rukun muzara'ah dan mukhabarah

Manfaat atau hikmah musaqah, mukhabarah dan muzara'ah antara lain :

1. mewujudkan persaudaraan dan tolong-menolong khususnya antara pemilik tanah dan penggarap
2. mengurangi atau menghilangkan pengangguran menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian
4. usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan-lahan kritis
5. memelihara, meningkatkan dan melestarikan keindahan alam atau lingkungan

***4***. ***Sistem Perbankan dalam Islam***

Sistem perbankan dalam Islam adalah sitem perbankan berdasar dan sesuai dengan ajaran Islam yang dapat merujuk kepada Al Qur an dan Al hadits. Factor utama pengelola system perbankan yang Islami ini biasanya dikenal dengan sebutan Bank Islam ( Bank Syari'ah )

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiaannya disesuaikan dengan prinsip *syari'at Islam yang meniadakan sisten bunga*.

Bank-bank Islam telah banyak didirikan di berbagai Negara di dunia. Contoh seperti, di Mesir (Kairo) dengan nama" Bank Sosial Nasser" pada tahun 1971. di Dubai tahun 1975 dengan nama " Bank Islam Dubai ". di Jeddah, Saudi Arabia dengan nama " Development Bank " yang didukung lebih dari 40 negara Muslim pada tanggal 20 Oktober 1975. Negara-negara lain yang sudah mendirikan bank Islam antara lain Bahrain, Yordania, Turki, Banglades, Kuwait, Iran, Malaysia, dan Indonesia.

Bank Islam di Indonesia didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak-pihak lain dan diberi nama Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

***5. Sistem Asuransi***.

Menurut pengertian bahasa asuransi bahwa Arabnya ***At Ta'min*** yang berarti pertanggungan. Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah akad (perjanjian) anatara penanggung (perusahaan asuransi) dan yang mempertanggungkan sesuatu (peserta asuransi). Peserta asuransi pada periode tertentu ( missal setiap bulan) berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi, yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian antara keduanya. Sedangkan kewajiban perusahaan asuransi adalah memberikan sejumlah uang kepada peserta asuransi yang besarnya dan waktunya sesuai dengan perjanjian (polis).

Asuransi termasuk mu'amalah belum dikenal pada masa Rasulullah saw, masa Khulafa'ur-Rasyidin. Asuransi baru muncul pada kira-kira abad ke 14 Masehi

Ulama fiqih sepakat bahwa asuransi diperbolehkan dengan catatan cara kerjanya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ditegakkannya prinsip keadilan, dihilangkan unsur-unsur untung-untungan (maisir), perampasan hak dan kedzaliman serta bersih dari riba.

Asuransi yang cara kerjanya sesuai dengan ajaran Islam, misalnya asuransi tolong menolong (التٲ مين التعاؤن ). Para peserta asuransi bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada peserta asuransi yang mengalami musibah, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta asuransi. Musibah dimaksud misalnya, kecelakaan, kematian, kebakaran, kebanjiran, kecurian , dan hal lain yang sesuai dengan kesepakatan.

Perusahaan asuransi boleh memutar seluruh uang peserta yang telah terkumpul asalkan diketahui dan disetujui oleh seluruh peserta dan uang itu diputar dengan cara yang halal. Pegawai-pegawai perusahaan asuransi juga berhak menerima upah dari jerih payahnya mengelola perasuransian yang kadar jumlahnya sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta dan dananya diambil dari keuntungan memutar uang para peserta asuransiatau dari peserta asuransi sendiri.

Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُ عَلَى اْلبِرِّ وَالتَّقْوَوَلاَ تَعَاوَنُ عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( الماءدة : ۲ )ِ

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan ) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."(QS. Al Maidah/5 ayat 2)*

**E. Riba.**

1. ***Pengertian Riba***

Menurut bahasa riba berarti ***tambahan***  **( الزيادة )**. Menurut istilah *riba adalah suatu bentuk akad perjanjian atau transaksi yang terjadi dalam tukar menukar barang atau utang piutang atau jual-beli dengan mensyaratkan adanya tambahan atau ganti atau imbalan sebagai kelebihan pembayaran.* Hal yang demikian ini sangat memberatkan bagi yang berhutang dan merupakan ekploitasi (pemerasan)dari si kaya terhadap si miskin. Ini berarti si miskin bukannya ditolong tapi justru diperas. Islam sangat mengutuk segala bentuk penindasan dan pemerasan seperti itu.

1. ***Hukum Riba***

Riba hukumnya haram. Islam membenarkan pengembangan uang atau harta dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup rapat pintu bagi siapapun yang akan mengembangkan uang atau hartanya dengan jalan riba. Islam melarang praktik-praktik riba semata-mata demi kemaslahatan manusia, baik dari segi moralitas, stabilitas, maupun perikonomiaannya. Bahkan sejarah-pun telah mengukirnya betapa bahanya praktik riba bagi aspek politik, hukum dan keamanan nasional maupun inter nasional.

***Sebab-sebab riba diharamkan,*** sebabnya yatiu:

* Riba merupakan perbuatan amoral kerena dapat mengikis sifat belas kasihan atau kasih sayang dan rasa kemanusiaan. Dan pada hakekatnya akan merugikan kedua belah pihak.
* Praktik riba dapat menimbulkan permusuhan antar sesama manusia. Pihak yang berutang bersedia memberikan tambahan pengembalian dari hutang pokok bukan karena atas kerelaannya, tetapi semata-mata karena terpaksa.
* Bagi kehidupan pribadi, orang yang memakan harta riba akan dimasuki sifat-sifat syaithaniyah, sehingga perilakunya tidak ubahnya seperti perilaku setan.
* Riba menjauhkan diri dari Allah SWT karena Allah dan RasulNya mela'nat dan sangat tidak menyukai perbutan-perbuatan riba.
* Riba sebagai penjajahan manusia atas manusia khususnya dibidang ekonomi.
* Riba menyebabkan terputusnya sikap yang baik khususnya dibidalam masalah tolong-menolong dan pinjam-meminjam.

1. ***Jenis-jenis riba***

**M**enurut para ulama, riba itu ada empat yaitu :

**a. Riba Fadl,** yaitu riba yang disebabkan tukar menukar barang atau benda yang sejenis dengan tidak sama jumlah atau kadar volumenya. Misalnya seorang menukar emas seberat 10 kg, tetapi orang yang emasnya ditukar dengan emas tersebut memberi syarat tambahan satu kilo gram, sehingga orang yang menukar memberikan emas seberat 11 kg.

**b. Riba Qardl**

Riba qardl**,** yaitu riba yang disebabkan oleh hutang-piutang atau pinjam-meminjam barang atau uang dengan syarat menarik keuntungan (bunga) dari orang yang berhutang atau meminjam. Misalnya X meminjam uang kepada Y sebesar Rp 10.000.000,00. Y memberikan syarat agar X membayar hutangnya dengan bunga dua persen, jadi X harus membayar hutangnya sebesar Rp. 10.200.000,00. hal semacam ini haram (riba) hukumnya.

1. ***Riba Nasi ah***

Riba nasi ah adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang menghutangi dari orang yang berhutang sebagai imbalan (bunga) atas penundaan pembanyaran hutangnya. Juga termasuk riba ***nasi ah*** adalah menukar atau menjual barang yang sama atau sejenis atau tidak sejenis dengan dua macam cara pembayaran dengan jumlah nominal yang berbeda. Misalnya seseorang menjual speda motor seharga Rp. 15.000.000,00. tetapi jika dibayar pada bulan atau tahun depan, maka harga speda motor tersebut berubah menjadi Rp. 17.500.000,00. atau jika kontan (case) harganya Rp 15.000.000,00. jika diansur selama setahun total harganya menjadi Rp . 17.500.000,00.

***d. Riba Yad***

Riba yad yaitu riba yang disebabkan meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima anatara penjual dengan pembeli. Misalnya seseorang membeli satu kwintal gabah atau beras. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi mennggalkan pembeli, sedangkan gabah atau bersa belum diketahui berapa beratnya, cukup atau tida. Jual beli belum jelas.

1. ***Hukum Bunga Bank***

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang dikalangan ulama. Yaitu :

* Ada ulama yang berpendapat bahwa bunga bank ***haram*** hukumnya berdasarakan Al Qur an dan hadits Nabi yang menyatakan bahwa Allah dan rasulNya telah mengharamkan riba.
* Ada ulama yang berpendapat bahwa bung bank ***halal*** hukumnya dengan alasan karena bunga bank tidak termasuk bunga yang berlipat ganda dan untuk kemaslahatan masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa bunga bank halal hukumnya karena didasarkan atas kemauannya sendiri dengan pertimbangan bahwa bunga ini sebagai keuntungan yang telah disepakati.
* Ada pula ulama yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya ***syubhat*** karena belum jelas halal atau haramnya.

**III. Metode Pembelajaran**

- Drill - Ceramah - diskusi - Tanya jawab -

**VI. Langkah-langkah pembelajaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | WAKTU  (Menit) |
| Pertemuan I | | |
| 1 | **Kegiatan Pembukaan**  a. Salam, doa dan persensi  b. Mengulang hafalan surat pendek  c. Penjelasan Kompetensi Dasar  d. Menjelaskan Tujuan Pembelajaran  e. Pemberian Materi Pokok  f. Pembentukan kelompok | 45 |
| 2 | **Kegiatan Inti**   1. Secara berkelompok menjelaskan hukum jual beli 2. Secara berkelompok mengemukakan dalil tentang jual beli 3. Secara berkelompok menjelaskan hukum jual beli, macam-macam jual beli, contoh transaksi ekonmi dalam Islam dan mempraktekkan tentang transaksi ekonomi dalam Islam 4. Secara berkelompok menyebutkan contoh jual beli yang terlarang menurut Islam  * Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok | 115 |
| 3 | **Kegiatan Penutup**   1. Guru memberikan penguatan materi 2. Guru memberikan saran-saran dan tugas kepada siswa 3. Do’a penutup | 20 |
| Pertemuan II | | |
| 1 | **Kegiatan Pembukaan**  a. Salam, doa dan persensi  b. Mengulang hafalan surat pendek  c. Penjelasan Kompetensi Dasar  d. Menjelaskan Tujuan Pembelajaran  e. Pemberian Materi Pokok  f. Pembentukan kelompok | 20 |
| 2 | **Kegiatan Inti**   1. Secara berkelompok siswa menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam jual beli 2. Secara berkelompok siswa menerapkan transaksi ekonomi dalam Islam dalam simpan pinjam 3. Secara berkelompok siswa enerapkan transaksi ekonomi dalam Islam dalam sewa menyewa | 55 |
|  | **Kegiatan Penutup:**   1. Memberi penguatan hasil diskusi 2. Memberi saran-saran dan tugas | 15 |

**Sumber Pembelajaran**

**Media**

Laptop

LDC Proyektor

**Sumber Belajar**

* + 1. Al Qur an dan terjemahan : Departemen Agama
    2. Modul Pendidikan Agama Islam : MGMP PAI Kota Blitar
    3. Buku Pendidikan Agama Islam : Erlangga
    4. buku Tajwid : M. Zarkasi Gontor Ponorogo
    5. Buku-buku yang relevan

**Penilaian/Evaluasi**

1. Aspek yang dinilai (Pengetahuan, sikap dan ketrampilan)

* Pengetahuan

Nilai pengetahuan diambil dari tes evaluasi secara tertulis pada ulangan harian

* Sikap

Aspek sikap yang dinilai meliputi Akhlaq mulia, kedisiplinan, kerajinan dalam memakai kopyah dan jilbab, bertanggungjawab

* Ketrampilam

Nilai ketrampilan

1. Bentuk tes
   * + 1. Tes tulis
       2. Tes Praktik
2. Instrumen penilaian

Evaluasi dilakukan selama proses kegiatan belajar mengajar

Soal tes Praktik

Praktikan cara Jual beli yang sah

Praktikan aqad Mudlorobah

**Soal tes tulis**

1. Hal-hal berikut yang tidak termasuk syarikat adalah ….
   1. sewa-menyewa b. hutang piutang

c. syarikat harta d. arisan e. Transaksi

1. Akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha bersama untuk memperoleh keuntungandisebut ?

a. Syirkat b. muzara'ah c. mukhabarah

d. qiradl e. mu'amalah

3. Berikut yang tidak termasuk rukun jual-beli adalah ….

* 1. ada penjual b. ada pembeli

c. ada barang yang diperjual-elikan

d. halal atau suci dari najis e. ada ijab Kabul

4. Berikut yang tidak termasuk hukun jual-beli adalah ….

1. Wajib b. Sunnah c. haram
2. d.mubah e.makruh

5. Berikut yang tidak termasuk jual-beli yang sah tapi terlarang adalah ….

1. menjual air mani pejantan
2. membeli barang yang sudah dibeli orang lain
3. membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran
4. menjual barang yang bermanfaat, tetapi kemudian dipergunakan ma'siat
5. mejual barang disertai tipuan

6. Riba hukumya haran, ini telah difirmanka oleh dalam QS…….

a. Al Baqarah 275 b.Al baqarah 287 c. Al Rum 39

* + 1. Ali Imran 130 e. Al Furqan 15

7. Apabila seseorang memberii modal kepada orang lain untuk bisnis dan keuntunganya dibagi sesuai dengan kesepakatan adalah ….

* 1. Kongsi b. musyaqah c. muzara'ah

d. mukhabarah e. qiradl

8. Berikut ini yang tidak termasuk rukun syarikat adlah ….

* + 1. Sighat b. lafadh aqad

c. orang yang berserikat d. modal

e. luqathah

9. Berikut ini yang tidak termasuk syarat-syarat anggota perserikatan adalah ….

* 1. berakal sehat b. baligh c. merdeka

d. kemauan sendiri e. Bermodal

10. Kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap kebun dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama adalah ….

a. musaqaha b. muzara'ah c. mukhabarah

d. syirkah e. syarikat kerja

* Kunci Jawab

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **Kriteria penilaian**

Tes Praktik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kreteria Praktik PAI | Dengan Angka | Nilai huruf |
| Lancar dan benar | 5 | A |
| Lancar dan kurang tepat | 4 | B |
| lancar dan kurang tepat | 3 | C |
| Belum lancar dan kurang tepat | 2 | D |
| Belum lancar dan tidak tepat | 1 | E |

Kriteria penilaian Tes tertulis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dijawab dengan lengkap nilainya | 5 |
| 2 | Dijawab kurang lengkap nilainya | 4 |
| 3 | Dijawab beberapa nilainya | 3 |
| 4 | Ada beberapa tidak dijawab | 2 |
| 5 | Banyak yang tidakdijawab | 1 |

Kriteria penilaian sikap

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS/ ASPEK | STANDART PENCAPAIAN | | STRATEGI PENILAIAN |
| SIKAP | DESKRIPSI | SKOR |
| 1 | Berakhaq mulya | Berlaku hormat pada masyarakat di |  | Observasi aktifitas siswa dalam  bermasyarakat di sekolah |
| lingkungannya |  |
| \* Selalu | 5 |
| \* Sering | 4 |
| \* Kadang-kadang | 3 |
| \* Jarang | 2 |
| \* Sangat Jarang | 1 |
| 2 | Berkopyah atau  berkerudung | Menggunakan kopyah bagi siswa atau |  | Observasi pemakaian kopyah  bagi siswa dan jilbab bagi siswi |
| kerudung/ jilbab bagi siswa saat pelajaran |  |
| \* Selalu | 5 |
| \* Sering | 4 |
| \* Kadang-kadang | 3 |
| \* Jarang | 2 |
| \* Sangat Jarang | 1 |
| 3 | Bertanggungjawab | Tidak menyontek dalam ulangan, |  | Observasi aktifitas siswa dalam  ulangan dan penyelesaian tugas |
| menyelesaikan tugas sesuai dan tepat waktu |  |
| \* Selalu | 5 |
| \* Sering | 4 |
| \* Kadang-kadang | 3 |
| \* Jarang | 2 |
| \* Sangat Jarang | 1 |
| 4 | Kedisiplinan masuk  sekolah | Kehadiran di sekolah/ presensi siswa |  | Verifikasi presensi siswa |
| \* Selalu | 5 |
| \* Absensi 5% | 4 |
| \* Absensi 5% s.d. 10% | 3 |
| \* Absensi 10% s.d. 15% | 2 |
| \* Absensi lebih dari 15% | 1 |
| 5 | Menjaga Kebersihan  lingkungan | Tidak Mengotori dan berpartisipasi |  | Observasi perilaku siswa dalam  kehidupan di sekolah |
| dalam menjaga kebersihan kelas |  |
| \* Selalu | 5 |
| \* Sering | 4 |
| \* Kadang-kadang | 3 |
| \* Jarang | 2 |
| \* Sangat Jarang | 1 |

#### Pedoman Kelulusan

#### Nilai akhir minimum 75

#### Nilai akhir (NA) diperoleh dari nilai sikap (S), nilai pengetahuan (P) dan ketrampilan (K) dengan rumus dan prosentase sbb :

3S + 2P + 5K

NA = 10

**Tindak Lanjut:**

* Pengayaan

Bagi siswa yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, maka diberi pengayaan materi jika ada sebagian siswa yang harus melaksanakan ujian ulang

* Ujian Ulang/her

Ujian ulang diberlakukan bagi siswa yang tidak memenuhi KKM

* Remidial

Apabila siswa sudah melakukan ujian ulang tetap belum memenuhi KKM, maka diberi materi ulang kemudian dilaksanakan remidial